



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 55 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

6. Direktur adalah pemimpin BLUD Rumah Sakit.
7. Pejabat Keuangan adalah wakil Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan.
8. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya yang berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kegiatan Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit secara langsung kepada pasien dalam rangka meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan pasien.
11. Pendapatan Lain Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan Lain BLUD adalah pendapatan Rumah Sakit diluar kegiatan pelayanan dan non pelayanan.
12. Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut SDM BLUD adalah seluruh unsur dari Pejabat Pengelola dan Pegawai yang bekerja di Rumah Sakit.
13. Pejabat Pengelola adalah SDM BLUD yang dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Profesional Lainnya yang menduduki jabatan tertentu secara terstruktur untuk menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan di Rumah Sakit.
14. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah tenaga yang menunjang kelancaran tugas pelayanan pada unit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan maupun non pelayanan di Rumah Sakit, yang dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Profesional Lainnya.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
16. Profesional Lainnya adalah SDM BLUD yang bukan berasal dari ASN yang bekerja/dipekerjakan di Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan BLUD Rumah Sakit dan pembiayaannya dibebankan pada anggaran BLUD.
17. Tenaga Pendukung Non Struktural adalah tenaga yang menunjang kelancaran tugas pelayanan pada unit-unit usaha strategis di Rumah Sakit yang terdiri dari kepala instalasi, satuan kasir, satuan klaim dan distribusi insentif jasa pelayanan, bendahara, petugas pencegahan dan pengendalian infeksi, satuan pengawas internal, ketua komite, verifikator, pengelola pemilihan penyedia barang/jasa, *case manager* dan *manager on duty*, kepala ruangan, dan programmer sistem informasi Rumah Sakit.

18. Tenaga Non Manajemen adalah tenaga yang menunjang kegiatan pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pasien di Rumah Sakit yang terdiri dari Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan Non Medis, dan Tenaga Pendukung Lainnya.
19. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Tenaga Kesehatan Non Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan non medis serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain yaitu apoteker, pelaksana farmasi/asisten apoteker, analis kesehatan, perawat, bidan, ahli gizi, dan lainnya.
21. Tenaga Pendukung Lainnya adalah tenaga yang menunjang kegiatan pelayanan rutin di Rumah Sakit yang tidak termasuk dalam Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan Non Medis, dan Tenaga Pendukung Non Struktural.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
23. Penyakit *Emerging* Tertentu adalah penyakit tertentu yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya dan secara cepat peningkatan jumlah kasusnya.
24. Perhitungan Indeks adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan tanggung jawab dan kompetensinya.
25. Tarif adalah pungutan yang dibebankan atas kegiatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
26. Proporsi Induk adalah mekanisme perhitungan insentif jasa pelayanan dengan cara menghitung besaran komponen jasa pelayanan dari nilai klaim yang untuk selanjutnya langsung didistribusikan kepada penerima insentif jasa pelayanan.
27. Proporsi Kebijakan adalah mekanisme perhitungan insentif jasa pelayanan dengan cara menghitung besaran komponen jasa pelayanan dari nilai klaim yang kemudian dialokasikan untuk hal-hal tertentu berdasarkan kebijakan Direktur dalam rangka keseimbangan pendapatan diantara SDM BLUD.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam perhitungan dan pendistribusian Remunerasi kepada seluruh penerima Remunerasi.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan SDM BLUD; dan
- b. meningkatkan kinerja BLUD Rumah Sakit secara keseluruhan.

BAB II  
KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 4

Komponen remunerasi, meliputi:

- a. gaji;
- b. tunjangan tetap;
- c. insentif;
- d. bonus atas prestasi;
- e. pesangon; dan/atau
- f. pensiun.

Pasal 5

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya.
- (3) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN bersumber dari APBD.
- (4) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Profesional Lainnya bersumber dari anggaran BLUD yang jumlah besarnya berdasarkan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Profesional Lainnya dapat diberikan kenaikan gaji secara berkala sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 6

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan.
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya.
- (3) Tunjangan tetap Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN bersumber dari APBD dan/atau anggaran BLUD.
- (4) Tunjangan tetap Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN dan yang bersumber dari anggaran BLUD, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (5) Tunjangan tetap Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Profesional Lainnya bersumber dari anggaran BLUD dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan kompetensi.

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah insentif jasa pelayanan, merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji dan tunjangan tetap yang jumlah besarnya tidak tetap karena selalu berubah-ubah tergantung dari jumlah pendapatan Rumah Sakit.

- (2) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya.
- (3) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran BLUD dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber, perhitungan dan pendistribusian insentif jasa pelayanan, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 8

- (1) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Direktur.
- (2) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN dan Profesional Lainnya.
- (3) Bonus atas Prestasi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN, bersumber dari APBD dan/atau anggaran BLUD.
- (4) Bonus atas Prestasi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari ASN dan yang bersumber dari anggaran BLUD, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (5) Bonus atas Prestasi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Profesional Lainnya bersumber dari anggaran BLUD dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

#### Pasal 9

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Profesional Lainnya.
- (3) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran BLUD dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

#### Pasal 10

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan imbalan kerja berupa uang.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB III  
SUMBER REMUNERASI

Pasal 11

Remunerasi pada BLUD Rumah Sakit, bersumber dari pendapatan Rumah Sakit, antara lain:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 12

- (1) Pendapatan Rumah Sakit berupa jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan Rumah Sakit berupa hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan Rumah Sakit berupa hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan hasil yang diperoleh dari kerja sama antara Rumah Sakit dan mitra.
- (4) Pendapatan Rumah Sakit berupa APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, merupakan pendapatan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD.
- (5) Pendapatan Rumah Sakit berupa lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa Rumah Sakit;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.

Pasal 13

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 5 huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

BAB IV  
PENERIMA REMUNERASI

Pasal 14

- (1) Penerima Remunerasi adalah seluruh SDM BLUD, yang terdiri dari:
  - a. Pejabat Pengelola, yang meliputi:

1. pemimpin;
  2. pejabat keuangan; dan
  3. pejabat teknis, meliputi:
    - a) wakil Direktur (selain pejabat keuangan);
    - b) kepala bagian/bidang; dan
    - c) pejabat eselon IV atau ketua tim kerja.
  - b. Pegawai, yang meliputi:
    1. Tenaga Medis;
    2. Tenaga Kesehatan Non Medis;
    3. Tenaga Pendukung Non Struktural; dan
    4. Tenaga Pendukung Lainnya.
- (2) Penerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tenaga alih daya yang bekerja di Rumah Sakit.

BAB V  
PENGELOLAAN  
Pasal 15

- (1) Pengelola insentif jasa pelayanan terdiri dari:
- a. Direktur;
  - b. pejabat keuangan;
  - c. pejabat teknis;
  - d. bendahara;
  - e. satuan kasir; dan
  - f. satuan klaim dan distribusi insentif jasa pelayanan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai penanggung jawab umum pengelolaan insentif jasa pelayanan.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi sebagai penanggung jawab pengelolaan insentif jasa pelayanan.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi sebagai penanggung jawab teknis disetiap bidang yang berkewajiban untuk:
- a. menyusun rencana teknis di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan rencana pendapatan dan pengeluaran anggaran;
  - c. mengkoordinasikan penyelesaian masalah insentif jasa pelayanan yang berkaitan dengan teknis di bidangnya; dan
  - d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (5) Bendahara dan satuan kasir sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, berfungsi dan bertanggung jawab dalam pengadministrasian, penerimaan, penyetoran, dan penarikan keuangan insentif jasa pelayanan.
- (6) Satuan klaim dan distribusi insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. menyusun dan membuat perhitungan besaran insentif jasa pelayanan yang akan didistribusikan;
  - b. menyiapkan bahan dan dokumen untuk pendistribusian insentif jasa pelayanan; dan
  - c. mendistribusikan insentif jasa pelayanan kepada seluruh SDM BLUD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 156 Tahun 2016 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2016 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd

HARISSON  
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum



A.MANAF, S.H., M.H  
Pembina (IV/b)

19720421 200604 1 020

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 55 TAHUN 2025  
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DOKTER SOEDARSO

SUMBER INSENTIF JASA PELAYANAN

- A. Insentif jasa pelayanan bersumber dari pendapatan Rumah Sakit, antara lain:
1. jasa layanan;
  2. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  3. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- B. Sumber pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, angka 2, dan angka 3 merupakan pendapatan Rumah Sakit terhadap:
1. kegiatan pelayanan dan non pelayanan;
  2. pendapatan lain BLUD; dan
  3. jenis jaminan pasien, yang meliputi:
    - a. pasien umum dan pasien dengan penjamin lainnya;
    - b. pasien peserta BPJS Kesehatan; dan
    - c. pasien dengan penyakit *emerging* tertentu.
- C. Pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dan angka 2 yang selanjutnya akan didistribusikan sebagai insentif jasa pelayanan adalah hanya dari komponen jasa pelayanan saja, bukan dari komponen jasa sarannya.
- D. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pelayanan dan non pelayanan dan pendapatan lain BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dan angka 2, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- E. Insentif jasa pelayanan yang bersumber dari pasien umum dan pasien dengan penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 huruf a, sesuai dengan ketentuan:
1. Peraturan Gubernur tentang Detail Rincian Objek Tarif Retribusi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat; dan
  2. Peraturan Gubernur tentang Tarif Pendapatan Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat.
- F. Insentif jasa pelayanan yang bersumber dari pasien peserta BPJS Kesehatan dan penyakit *emerging* tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 huruf b dan huruf c, dihitung berdasarkan tarif BPJS Kesehatan dalam kisaran 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dengan rincian:
1. 27% (dua puluh tujuh persen) sampai dengan 44% (empat puluh empat

- persen) merupakan proporsi induk; dan
2. 3% (tiga persen) sampai dengan 6% (enam persen) merupakan proporsi kebijakan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 55 TAHUN 2025  
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DOKTER SOEDARSO

PERHITUNGAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
INSENTIF JASA PELAYANAN

- A. Insentif jasa pelayanan dihitung dan didistribusikan kepada penerima insentif jasa pelayanan setelah pendapatan dari seluruh unit di Rumah Sakit diterima secara sah oleh BLUD Rumah Sakit.
- B. Perhitungan dan pendistribusian insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompetensi, dan keseimbangan pendapatan diantara SDM BLUD.
- C. Insentif jasa pelayanan dihitung berdasarkan metode:
  1. proporsi; dan
  2. konversi.
- D. Proporsi sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1, adalah mekanisme perhitungan insentif jasa pelayanan berdasarkan prosentase dan indeks.
- E. Proporsi sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1, terdiri dari:
  1. Proporsi Induk; dan
  2. Proporsi Kebijakan.
- F. Konversi sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2, adalah mekanisme perhitungan insentif jasa pelayanan dengan mengubah tarif BPJS Kesehatan menjadi tarif Rumah Sakit dengan cara memecah tarif BPJS Kesehatan menjadi pecahan komponen tarif biaya satuan.
- G. Konversi dilakukan untuk menyeimbangkan biaya pelayanan dengan tarif BPJS Kesehatan.
- H. Perhitungan insentif jasa pelayanan yang bersumber dari pasien umum dan pasien dengan penjamin lainnya, sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tarif Rumah Sakit.
- I. Perhitungan insentif jasa pelayanan yang bersumber dari pasien peserta BPJS Kesehatan dan penyakit *emerging* tertentu, mengacu pada tarif Rumah Sakit yang dikonversikan dengan selisih lebih atau selisih kurang dari pembayaran klaim BPJS Kesehatan dibandingkan dengan biaya riil Rumah Sakit.
- J. Untuk mencegah terjadinya konversi minus dan/atau kecurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam melakukan pengklaiman terhadap insentif jasa pelayanan, maka Direktur dapat menetapkan pembatasan penginputan tindakan dan pembatasan kewenangan pengklaiman tindakan medis sesuai keahlian.

- K. Insentif jasa pelayanan didistribusikan kepada seluruh penerima insentif jasa pelayanan berdasarkan kelompok, yaitu:
1. kelompok Pejabat Pengelola, dengan proporsi sebesar 6,2% (enam koma dua persen) dari proporsi induk;
  2. kelompok Tenaga Pendukung Non Struktural, dengan proporsi sebesar 7,8% (tujuh koma delapan persen) dari proporsi induk;
  3. kelompok Tenaga Non Manajemen, dengan proporsi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari proporsi induk; dan
  4. kelompok penerima proporsi kebijakan, dengan proporsi sebesar 6% (enam persen) dari proporsi induk.
- L. Pendistribusian insentif jasa pelayanan pada kelompok Tenaga Non Manajemen sebagaimana dimaksud pada huruf K angka 3, dilakukan melalui perhitungan:
1. insentif jasa pelayanan langsung; dan
  2. insentif jasa pelayanan tak langsung.
- M. Insentif jasa pelayanan tak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf L angka 2, dihitung dengan menggunakan perhitungan indeks, antara lain:
1. indeks dasar, yaitu indeks awal yang diberikan kepada seluruh penerima insentif jasa pelayanan tak langsung dengan jumlah dan bobot yang sama.
  2. indeks posisi, yaitu indeks yang dihitung berdasarkan tugas atau beban jabatan yang disandang.
  3. indeks keparahan pasien, yaitu indeks yang dihitung berdasarkan tingkat keparahan penyakit pasien.
  4. indeks keterampilan, yaitu indeks yang dihitung berdasarkan keterampilan Pegawai yang bersangkutan.
  5. indeks pendidikan, yaitu indeks yang dihitung berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai yang bersangkutan.
  6. indeks masa kerja, yaitu indeks yang dihitung berdasarkan masa kerja dengan melihat terhitung mulai tanggal surat penetapan atau surat keputusan Pegawai yang bersangkutan.
  7. indeks golongan, yaitu indeks yang dihitung berdasarkan golongan SDM BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil.
- N. Dalam rangka memberikan keseimbangan pendapatan diantara SDM BLUD, Direktur dapat menetapkan penerima proporsi kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf K angka 4 dengan Keputusan Direktur.
- O. Seluruh SDM BLUD berhak menerima insentif jasa pelayanan tak langsung, kecuali:
1. Tenaga Medis;
  2. Pejabat Pengelola; dan
  3. Tenaga Pendukung Non Struktural.

- P. Rincian perhitungan dan pendistribusian insentif jasa pelayanan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN